

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP**  
**TINDAK PIDANA PENCURIAN PADA MALAM HARI**  
**DI MINIMARKET YANG BUKA 24 JAM**

Sella Rimba/1710111027

Dosen Pembimbing : H. Suyatna, S.H., M.Hum.

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Jember

E-mail : [sellarimba10@gmail.com](mailto:sellarimba10@gmail.com)

Abstrak

Tindak pidana pencurian pada malam hari dapat terjadi dimana saja, termasuk di minimarket. Banyak minimarket yang telah menerapkan sistem buka atau sistem operasional 24 jam. Di Jember sendiri ada beberapa macam minimarket yang buka 24 jam, seperti Indomaret, Alfamart dan Primmart. Apabila ada seseorang yang masuk dalam minimarket yang buka 24 jam pada malam hari dan berhasil melakukan tindak pidana pencurian di dalam minimarket tersebut, maka tidak bisa serta merta langsung dianggap bahwa orang tersebut melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan menurut KUHP (Pasal 363 ayat (1) ke-3) dan dijatuhi pidana penjara paling lama tujuh tahun, akan tetapi secara kasuistis masih tergantung pada nilai ekonomis barang atau benda yang menjadi obyek pencurian, sebagaimana diatur oleh PERMA Nomor 2 Tahun 2012, sehingga kualifikasinya bisa termasuk dalam pencurian biasa dalam konteks Pasal 362 KUHP atau pencurian ringan dalam konteks Pasal 364 KUHP.

***Kata Kunci : Pencurian, Malam Hari, Minimarket***

*Abstract*

*The crime of theft at night can occur anywhere, including in minimarkets. Many minimarkets have implemented a 24-hour operational system. In Jember, there are several kinds of minimarkets that are open 24 hours, such as Indomaret, Alfamart and Primmart. If there is someone who enters a minimarket that is open 24 hours at night and manages to commit a crime of theft in that minimarket, it cannot be immediately considered that that person has committed a criminal act of theft with a weight according to the Criminal Code (Article 363 paragraph (1) 3) and sentenced to a maximum imprisonment of seven years, however, on a case-by-case basis, it still depends on the economic value of the goods or objects that are the object of theft, as regulated by PERMA Number 2 of 2012, so that the*

*qualifications can be included in ordinary theft in the context of Article 362 of the Criminal Code or minor theft in the context of Article 364 of the Criminal Code.*

**Keywords:** *Theft, Night, Minimarket*

## I. Pendahuluan

Sebagaimana diketahui bahwa KUHP terdiri atas tiga buku. Buku Kesatu mengatur tentang Aturan Umum, Buku Kedua mengatur tentang Kejahatan, dan Buku Ketiga mengatur tentang Pelanggaran.

Menurut H.M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, KUHP mengadakan pembagian ke dalam dua jenis tindak pidana, yaitu kejahatan (*misdrifven*) dan pelanggaran (*overtredingen*)<sup>1</sup>.

Sasaran atau obyek kejahatan yang diatur di dalam Buku Kedua KUHP terdiri dari beberapa macam, salah satunya adalah kejahatan terhadap harta benda. Menurut Andi Hamzah, kejahatan terhadap harta benda disebut dengan delik terhadap kekayaan<sup>2</sup>.

Kejahatan terhadap harta benda adalah berupa perkosaan atau penyerangan terhadap kepentingan hukum orang atas harta benda milik orang lain, yang dimuat dalam Buku II KUHP yaitu:

1. Pencurian (*diefstal*), diatur dalam Bab XXII,
2. Pemerasan dan pengancaman (*afpersing dan afdreiging*), diatur dalam Bab XXIII.
3. Penggelapan (*verduistering*), diatur dalam Bab XXIV.
4. Penipuan (*bedrog*), diatur dalam Bab XXV.
5. Penghancuran dan perusakan benda (*vernietiging of beschadiging vangoederen*), diatur dalam Bab XXVII.
6. Penadahan (*heling*), diatur dalam Bab XXX.<sup>3</sup>

Tindak pidana pencurian sebagai salah satu kejahatan terhadap harta benda diatur dalam Pasal 362 KUHP yang berbunyi, barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian,

---

<sup>1</sup> H.M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, **Hukum Pidana**, Setara Press, Malang, 2016, hlm. 72

<sup>2</sup> Andi Hamzah, **Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP**, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 91

<sup>3</sup> Adami Chazawi, **Kejahatan Terhadap Harta Benda**, Bayumedia Publishing, Malang, 2011, hlm. 1

dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 362 KUHP tersebut, dapat diketahui bahwa tindak pidana pencurian pada umumnya dijelaskan dengan memaparkan unsur-unsur dari tindak pidana pencurian itu sendiri. Apabila unsur-unsur tersebut dirangkum dan dijadikan sebagai pengertian maka tindak pidana pencurian berarti suatu tindak pidana berupa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Tindak pidana pencurian dibedakan menjadi beberapa jenis, yakni tindak pidana pencurian biasa, tindak pidana pencurian dengan pemberatan, tindak pidana pencurian ringan, tindak pidana pencurian dengan kekerasan, dan tindak pidana pencurian dalam kalangan keluarga. Tindak pidana pencurian dengan pemberatan salah satunya adalah tindak pidana pencurian yang dilakukan pada waktu malam hari.

Tindak pidana pencurian pada waktu malam hari diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP yang berbunyi sebagai berikut :

Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun :

ke-1. pencurian ternak;

ke-2. pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;

ke-3. pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Ancaman pidana pencurian yang dilakukan pada siang hari dan malam hari berbeda. Tindak pidana pencurian yang dilakukan pada siang hari sesuai dengan ketentuan Pasal 362 KUHP diancam pidana penjara paling lama lima

tahun, sedangkan tindak pidana pencurian yang dilakukan pada malam hari sesuai dengan ketentuan Pasal 363 KUHP diancam pidana penjara paling lama tujuh tahun. Dengan demikian, malam hari merupakan alasan yang memperberat ancaman pidana maupun penjatuhan pidana.

Menurut ketentuan Pasal 98 KUHP disebutkan bahwa waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Waktu malam hari dijadikan alasan pemberat ancaman pidana atau penjatuhan pidana pada tindak pidana pencurian karena pada awal diberlakukannya KUHP, suasana atau keadaan malam hari selain gelap karena belum banyak lampu penerangan (listrik), malam hari adalah saatnya orang-orang atau pemilik harta benda beristirahat atau tidur, sehingga akan mempermudah seseorang untuk melakukan tindak pidana pencurian.

Seiring dengan perkembangan zaman, telah membawa banyak perubahan, baik dalam bidang penerangan, transportasi dan komunikasi. Salah satu perubahan tersebut adalah adanya minimarket yang buka 24 jam. Jenis minimarket ini menjual berbagai barang dengan kisaran harga bervariasi dan tidak tutup pada malam hari. Dalam sebuah minimarket, ada seorang pramuniaga yang bertugas untuk melakukan pengawasan kepada para pembeli untuk mencegah terjadinya pencurian.<sup>4</sup> Karena pramuniaga tersebut tidak tidur atau tidak beristirahat, maka mereka tentu saja tidak dalam keadaan lengah. Dengan demikian apabila terjadi tindak pidana pencurian pada malam hari di minimarket yang buka 24 jam atau tempat lain yang sejenis, tidak dapat disamakan dengan pencurian pada waktu malam hari di toko atau tempat lain yang tidak buka 24 jam yang tidak ada pramuniaganya seperti di minimarket yang buka 24 jam.

---

<sup>4</sup> Ruang Pegawai, 2020. **Klasifikasi Jabatan dan Tugas Karyawan Alfamart Minimarket.** Diunduh dari alamat link <https://www.ruangpegawai.com/ragam/klasifikasi-jabatan-tugas-karyawan-alfamart-minimarket-3180>

Berangkat dari uraian di atas, saya tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Pada Malam Hari di Minimarket yang Buka 24 Jam**”

## **II. Rumusan Masalah**

Berpijak pada latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan bagaimana kualifikasi tindak pidana pencurian pada malam hari di minimarket yang buka 24 jam ?

## **III. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Tindak pidana pencurian diatur mulai dari Pasal 362 KUHP sampai dengan Pasal 367 KUHP yang terkualifikasi dan dapat dibedakan antara tindak pidana pencurian biasa, tindak pidana pencurian dengan pemberatan, tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, tindak pidana pencurian ringan, dan tindak pidana pencurian dalam kalangan keluarga. Tindak pidana pencurian dalam bentuk yang memberatkan atau lebih dikenal dengan sebutan tindak pidana pencurian dengan pemberatan diatur dalam Pasal 363 KUHP. Tindak pidana pencurian dengan pemberatan pada malam hari diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP yang berbunyi, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun: pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.

Berpijak pada ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP tersebut di atas dapat diketahui bahwa unsur esensiil atau unsur utama yang harus dipenuhi dalam pencurian dengan pemberatan adalah waktu dan tempat dilakukannya pencurian. Waktu dilakukannya pencurian harus malam hari dan tempat dilakukannya pencurian harus di sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya.

Waktu dilakukannya pencurian dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP adalah malam hari. Menurut ketentuan Pasal 98 KUHP yang disebut waktu malam adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Waktu malam hari juga merupakan faktor alam yang dianugerahkan Allah SWT. sebagai kebalikan dari waktu siang. Terjadinya fenomena pergantian siang dan malam hari adalah karena rotasi bumi yang menyebabkan “daerah yang terkena sinar matahari menjadi terang (siang) dan daerah yang tidak terkena matahari akan gelap (malam)”.<sup>5</sup> Malam hari sebagai salah satu alasan pemberat pidana dapat dimaknai bahwa waktu malam hari memiliki hubungan yang erat terkait istirahat malam atau tidur. Dengan demikian pencurian pada malam hari juga bermakna sama dengan tindak pidana pencurian pada waktu kebanyakan orang tidur atau istirahat malam.

Disamping malam hari adalah saatnya orang tidur atau istirahat, waktu malam hari menjadi unsur pemberat dalam tindak pidana pencurian berkaitan dengan faktor penerangan tempat. “Penerangan jalan umum dibuat untuk mempermudah dan membantu manusia dalam melihat obyek di jalan pada waktu malam hari atau suasana gelap. Suatu kota tanpa lampu penerangan jalan akan seperti kota mati, dan kemungkinan akan terjadi banyak kasus kejahatan”.<sup>6</sup> Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa waktu malam hari menjadi unsur pemberat dalam tindak pidana pencurian karena malam hari diidentikkan dengan suasana gelap, dan dapat menyebabkan terjadinya beberapa kejahatan, termasuk tindak pidana pencurian. Suasana gelap pada saat malam hari juga membuat penglihatan menjadi terbatas, sehingga kemampuan mengawasi seseorang terhadap lingkungan sekitarnya menjadi berkurang dan hal tersebut dapat mempermudah seseorang dalam melakukan tindak pidana pencurian.

---

<sup>5</sup> Ema Wahyuni, dkk., **Geografi: Modul 3 (Planet Bumi Sebagai Ruang Kehidupan)**, PP-PAUD dan Dikmas Jawa Barat, Jawa Barat, 2017, hlm. 6

<sup>6</sup> Jurnal Kemunting, Universitas Karimun, Vol. 1 No. 2 Tahun 2020, hlm. 252

Seiring dengan perkembangan zaman, pemerintah Indonesia telah melaksanakan program kerja bernama Listrik Masuk Desa. Pemerintah menargetkan seluruh desa di Indonesia dapat menikmati akses terhadap listrik pada tahun 2020.<sup>7</sup> Berdasarkan uraian diatas dapat dikatakan bahwa program kerja Listrik Masuk Desa dilaksanakan guna memberikan penerangan terhadap jalan dan bangunan di sekitar jalan, baik di wilayah perkotaan maupun pedesaan. Penerangan dimaksudkan agar jalanan dan area di sekitar jalan menjadi terang, sehingga dapat mencegah dan mengurangi terjadinya tindak pidana pencurian.

Selain waktu dilakukannya pencurian (*tempus delict*), hal esensial lainnya adalah tempat pencurian (*locus delict*). Dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP disebutkan bahwa tempat pencurian pada malam hari harus dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya. “Rumah diartikan sebagai suatu bangunan sebagai tempat tinggal tetap atau sementara bagi manusia”.<sup>8</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, rumah diartikan sebagai suatu bangunan yang digunakan sebagai tempat tinggal tetap atau sementara bagi manusia. Pengertian rumah juga terdapat dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang berbunyi, rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya. Kemudian, diatur juga dalam Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 bahwa rumah termasuk di dalamnya rumah komersial, yakni rumah yang diselenggarakan dengan tujuan mendapatkan

---

<sup>7</sup> Asni Ovier, 2020, PLN Siapkan Terobosan Agar 100% Desa Dialiri Listrik pada 2020. Diunduh dari alamat link, <https://www.beritasatu.com/amp/ekonomi/616267/pln-siapkan-terobosan-agar-100-desa-dialiri-listrik-pada-2020>

<sup>8</sup> A.A Ngurah Wirasila, d.k.k., **Tindak Pidana Tertentu dalam KUHP: Kejahatan dan Pelanggaran Terhadap Harta Benda**, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, 2017, hlm. 22-23

keuntungan. Hal ini berarti rumah dapat digunakan untuk mendapatkan keuntungan dengan cara berjualan atau dijadikan sebagai tempat bisnis. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa minimarket dan tempat usaha termasuk dalam kategori rumah sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP.

Tindak pidana pencurian pada malam hari berkaitan dengan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dapat terjadi dimana saja, termasuk di minimarket. Banyak minimarket yang telah menerapkan sistem buka atau sistem operasional 24 jam. Dalam naskah ini, peneliti hanya melakukan penelitian di minimarket yang buka 24 jam, yakni Minimarket Alfamart yang beralamat di Jalan Imam Bonjol, Kecamatan Kaliwates dan Minimarket Indomaret yang beralamat di Jalan Sumatra, Kecamatan Sumbersari.

Di dalam minimarket yang buka 24 jam tersebut di atas, tepatnya di Alfamart yang berlokasi di Jalan Imam Bonjol, Kecamatan Kaliwates, terdapat dua pegawai yang bertugas menjadi pramuniaga dan merangkap menjadi kasir pada saat shift malam.

Dalam sebuah minimarket, seorang pramuniaga selain bertugas untuk melayani pembeli juga bertugas melakukan pengawasan kepada para pembeli untuk mencegah terjadinya pencurian.<sup>9</sup> Sesuai SOP perusahaan untuk karyawan Alfamart di atas, peneliti mengajukan beberapa pertanyaan terkait sistem operasional di Alfamart tersebut, dan pegawai tersebut menerangkan atau menjelaskan bahwa, “Ada pegawai yang bekerja sebagai pramuniaga di dalam minimarket yang bertugas untuk melakukan pengawasan kepada para pembeli”.<sup>10</sup> Dari pengamatan peneliti di dalam Alfamart, pramuniaga yang bertugas juga dibantu dengan CCTV untuk

---

<sup>9</sup> Ruang Pegawai, op.cit.

<sup>10</sup> Wawancara dengan Fahrul Fauzi, tanggal 23 Juli 2021 di Alfamart Imam Bonjol Kabupaten Jember

mempermudah dilakukannya pengawasan terhadap seseorang yang berniat melakukan tindak pidana pencurian di dalam minimarket tersebut. “Namun, pramuniaga dalam Alfamart telah dihapuskan dan diganti dengan jabatan Kru Tingkat III dan Kru Tingkat IV dengan tugas dan tanggungjawab yang sama seperti pramuniaga”.<sup>11</sup>

Peneliti secara pribadi pernah membuktikan hal tersebut, yakni pada saat peneliti pergi ke salah satu minimarket Alfamart yang berada di Jalan Danau Toba, Sumpersari, Kabupaten Jember sekitar pukul 19:00 WIB. Peneliti sedang memilih sabun wajah dan hal tersebut membutuhkan waktu yang relatif lama karena peneliti masih membaca *ingredients* dari beberapa sabun wajah. Hal ini menyebabkan pramuniaga merasa curiga kepada peneliti dan dengan sopan menanyakan isi tas peneliti untuk mengecek apakah peneliti mencuri sabun wajah atau tidak, yang ternyata tidak ditemukan sabun wajah di dalam tas peneliti. Hal ini secara langsung membuktikan bahwa pramuniaga juga bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap para pembeli.

Minimarket Indomaret memiliki sedikit perbedaan dengan minimarket Alfamart dalam segi nama jabatan. Minimarket Indomaret masih memberlakukan jabatan pramuniaga dengan tugas sama seperti Kru Tingkat III dan Tingkat IV di minimarket Alfamart.<sup>12</sup>

Berdasarkan SOP perusahaan tersebut di atas, maka pramuniaga diharuskan untuk selalu dalam keadaan siaga dan tidak lengah. Walaupun pada saat malam hari rata-rata orang mulai mengantuk, namun ada beberapa hal yang dapat memungkinkan orang-orang tidak mengantuk pada malam hari, yang membuat mereka tetap terfokus. Selain itu, bagi minimarket yang menerapkan sistem buka 24 jam, shift kerja pegawai dibagi menjadi tiga

---

<sup>11</sup> Wawancara dengan Fahrul Fauzi, tanggal 23 Juli 2021 di Alfamart Imam Bonjol Kabupaten Jember

<sup>12</sup> Wawancara dengan Agus Setiawan, tanggal 24 Juli 2021 di Indomaret Jalan Sumatra Kabupaten Jember

shift, sehingga pegawai minimarket tidak *overwork* atau bekerja berlebihan, dan hal tersebut dapat membantu para pegawai khususnya para pramuniaga, agar tetap dalam kondisi terjaga dan tidak lengah.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, dapat dikatakan apabila ada seseorang yang masuk dalam minimarket yang buka 24 jam pada malam hari dan berhasil melakukan tindak pidana pencurian, maka tidak bisa serta merta dikatakan telah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan menurut Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, oleh karena selain harus dipertimbangkan nilai ekonomi barang yang menjadi obyek atau sasaran tindak pidana pencurian, tindak pidana pencurian tersebut dilakukan pada saat ada pramuniaga minimarket yang tidak hanya bertugas melayani pembeli tetapi juga mengawasi para pembeli.

Kemudian, tindak pidana pencurian dalam minimarket yang buka 24 jam apabila nilai ekonomi barang yang diambil diatas Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah), maka termasuk dalam tindak pidana pencurian biasa, karena walaupun malam hari, penerangan di dalam minimarket sangat terang, sehingga seseorang yang berniat melakukan tindak pidana pencurian dapat dengan mudah diawasi, baik oleh pramuniaga maupun melalui CCTV.

Namun demikian dalam hal tertentu, secara kasuistis tindak pidana pencurian pada malam hari di minimarket yang buka 24 jam dapat dikualifikasikan atau termasuk tindak pidana pencurian ringan, sebagaimana diatur oleh ketentuan Pasal 364 KUHP, apabila nominal dari barang yang diambil dan dicuri tidak lebih dari Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.

Berdasarkan penelitian di minimarket Alfamart Imam Bonjol, rata-rata transaksi per orang sekitar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), namun untuk transaksi terbesar yang pernah dilakukan oleh beberapa

pembeli rata-rata adalah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian pembelian voucher, pembayaran token listrik dan pembelian bahan pokok seperti minyak goreng.<sup>13</sup> Sedangkan di minimarket Indomaret Jalan Sumatra, rata-rata transaksi per orang sehari-harinya adalah Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), namun transaksi terbesar yang pernah dilakukan oleh beberapa pembeli rata-rata bisa mencapai Rp 2.500.000,00 atau lebih (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian pembelian voucher, pembayaran token listrik, tagihan-tagihan atau cicilan tertentu, dan pembelian beberapa bahan pokok.<sup>14</sup>

Berdasarkan uraian-uraian di atas, dapat dikatakan bahwa tindak pidana pencurian di minimarket yang buka 24 jam dapat termasuk ke dalam tindak pidana pencurian biasa apabila harga barang yang dicuri lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan termasuk ke dalam tindak pidana pencurian ringan apabila harga barang yang dicuri kurang dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

#### **IV. Penutup**

##### **Kesimpulan**

Berpijak pada rumusan masalah yang ada dikaitkan dengan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pencurian pada malam hari di minimarket yang buka 24 jam tidak serta merta termasuk tindak pidana pencurian dengan kualifikasi pemberatan dalam konteks Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, akan tetapi secara kasuistis masih tergantung pada nilai ekonomis barang atau benda yang menjadi obyek pencurian, sebagaimana diatur oleh PERMA Nomor 2 Tahun 2012, sehingga

---

<sup>13</sup> Wawancara dengan Fahrul Fauzi, tanggal 23 Juli 2021 di Alfamart Imam Bonjol Kabupaten Jember

<sup>14</sup> Wawancara dengan Agus Setiawan, tanggal 24 Juli 2021 di Indomaret Jalan Sumatra Kabupaten Jember

kualifikasinya bisa termasuk dalam pencurian biasa dalam konteks Pasal 362 KUHP atau pencurian ringan dalam konteks Pasal 364 KUHP.

### **Saran**

Berpijak pada kesimpulan di atas, maka saran yang dapat diberikan guna terpenuhinya rasa keadilan, hendaknya pemerintah mengeluarkan aturan dalam bentuk Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) tentang pergeseran dan penerapan makna malam hari dalam kaitannya dengan tempat dilakukannya tindak pidana pencurian maupun nilai benda atau barang yang menjadi obyek atau sasaran pencurian, dan juga dapat dijadikan bahan perumusan Pasal tentang tindak pidana pencurian dalam RUU KUHP, seiring dengan perkembangan teknologi informatika dan diberlakukannya PERMA No. 2 Tahun 2012.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Referensi

A.A Ngurah Wirasila, d.k.k., 2017, *Tindak Pidana Tertentu dalam KUHP: Kejahatan dan Pelanggaran Terhadap Harta Benda*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar

Adami Chazawi, 2011, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayumedia Publishing, Malang

Andi Hamzah, 2015, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta

Ema Wahyuni, dkk., 2017, *Geografi: Modul 3 (Planet Bumi Sebagai Ruang Kehidupan)*, PP-PAUD dan Dikmas Jawa Barat, Jawa Barat

H.M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, 2016, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang

### B. Hasil Penelitian (skripsi/ tesis/ disertasi, Jurnal, makalah, Buletin)

*Jurnal Kemunting*, Universitas Karimun, Vol. 1 No. 2 Tahun 2020

### C. Peraturan Perundang-Undangan

Moeljatno, 2018, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara: Jakarta

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang *Perumahan dan Kawasan Permukiman*

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang *Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP*

### D. Internet

<https://www.ruangpegawai.com/ragam/klasifikasi-jabatan-tugas-karyawan-alfamart-minimarket-3180>, diakses pada tanggal 10 Juni 2021

<https://www.beritasatu.com/amp/ekonomi/616267/pln-siapkan-terobosan-agar-100-desa-dialiri-listrik-pada-2020>, diakses pada tanggal 2 Agustus 2021